



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2473 K/30/MEM/2008**

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH HU'U DAHA, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1118/30/DJB/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah G. Talang (Provinsi Sumatera Barat), Liki Pinangawan (Provinsi Sumatera Barat), Sekincau-Suoh (Provinsi Lampung), Blawan-Ijen (Provinsi Jawa Timur) dan Hu'u Daha (Provinsi Nusa Tenggara Barat);

Menimbang :

- a. bahwa di daerah Hu'u Daha, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan survei pendahuluan oleh Pusat Sumber Daya Geologi (dahulu Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral);
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Hu'u Daha, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH HU'U DAHA, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Daerah Hu'u Daha, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas 19.310 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.



PURNOMO YUSGANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Gubernur Nusa Tenggara Barat
11. Bupati Dompu

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2473 K/30/MEN/2008
 TANGGAL : 22 Oktober 2008

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 DI DAERAH HU'U DAHA

LOKASI

- PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
- KABUPATEN : DOMPU
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 12FEBPBM5205
- LUAS WILAYAH : 19.310 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU / LS
1	118	22	52.37	8	45	56.61	LS
2	118	24	24.83	8	45	56.61	LS
3	118	24	24.83	8	45	2.69	LS
4	118	24	50.17	8	45	2.69	LS
5	118	24	50.17	8	44	10.68	LS
6	118	25	9.66	8	44	10.68	LS
7	118	25	9.66	8	43	36.02	LS
8	118	25	33.05	8	43	36.02	LS
9	118	25	33.05	8	41	58.14	LS
10	118	30	22.28	8	41	58.14	LS
11	118	30	22.28	8	44	10.23	LS
12	118	29	56.30	8	44	10.23	LS
13	118	29	56.30	8	45	5.26	LS
14	118	30	18.57	8	45	5.26	LS
15	118	30	18.57	8	45	56.63	LS
16	118	29	41.46	8	45	56.63	LS
17	118	29	41.46	8	46	38.83	LS
18	118	29	19.18	8	46	38.83	LS
19	118	29	19.18	8	47	30.19	LS
20	118	29	2.48	8	47	30.19	LS
21	118	29	2.48	8	50	17.14	LS
22	118	28	49.49	8	50	17.14	LS
23	118	28	49.49	8	50	53.83	LS
24	118	28	30.93	8	50	53.83	LS
25	118	28	30.93	8	52	43.01	LS
26	118	27	24.14	8	52	43.01	LS
27	118	27	24.14	8	52	27.72	LS
28	118	25	50.59	8	52	27.72	LS
29	118	25	50.59	8	52	10.26	LS
30	118	25	31.10	8	52	10.26	LS

31	118	25	31.10	8	51	54.86	LS
32	118	24	54.07	8	51	54.86	LS
33	118	24	54.07	8	51	27.89	LS
34	118	24	18.99	8	51	27.89	LS
35	118	25	18.99	8	51	12.59	LS
36	118	23	55.60	8	51	12.59	LS
37	118	23	55.60	8	50	45.52	LS
38	118	23	36.11	8	50	45.52	LS
39	118	23	36.11	8	50	3.15	LS
40	118	23	4.93	8	50	3.15	LS
41	118	23	4.93	8	49	30.49	LS
42	118	22	52.37	8	49	30.49	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.


PURNOMO YUSGANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2473.8/19/MEM/2008

TANGGAL : 22 Oktober 1998

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH HIJULDAHA



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Purnomo Yusgiantoro